



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepone (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Yth.

1. Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Sekretaris Unit Utama
5. Kepala Biro
6. Kepala Pusat
7. Direktur
8. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis
11. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dengan ini disampaikan penyesuaian sistem kerja sebagai berikut.

1. Unit kerja yang berada dalam wilayah Jawa dan Bali pada:
 - a. level 3, agar memberlakukan pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. level 2, agar memberlakukan pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - c. level 1, agar memberlakukan pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

2. Unit kerja yang berada di luar wilayah Jawa dan Bali pada:
 - a. level 3, agar memberlakukan pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) sebesar 50% (lima puluh persen). Apabila ditemukan klaster penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), maka dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari;
 - b. level 2, agar memberlakukan pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) sebesar 50% (lima puluh persen) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah dan/atau tempat tinggal (Bekerja Dari Rumah/BDR) sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - c. level 1, agar memberlakukan pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah dan/atau tempat tinggal (Bekerja Dari Rumah/BDR) sebesar 25% (dua puluh lima persen).
3. Pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. berlaku bagi pegawai yang telah divaksin;
 - b. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu masuk dan keluar tempat kerja; dan
 - c. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (Bekerja Dari Rumah/BDR) tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (Bekerja Dari Rumah/BDR) dilakukan dengan:
 - a. sistem yang akuntabel dan selektif;
 - b. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan
 - d. pada saat pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (Bekerja Dari Rumah/BDR) tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
6. Pengaturan pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) dan/atau pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (Bekerja Dari Rumah/BDR) di kantor Unit Pelaksana Teknis, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Perguruan Tinggi Negeri diatur oleh pemimpin satuan kerja serta melaporkan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
7. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2:
 - a. kegiatan kedinasan ke luar daerah dibatasi;